



SALINAN

**KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 451 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 224/PL.02.4-BA/7205/2/2024 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 271 Tahun 2024 tentang Pedmoan Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dsan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 443 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 444 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU digunakan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol dalam memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Pada Pemilihan Tahun 2024

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

ttd

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Kasubag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 451 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024

**KEBUTUHAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : BUOL

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	5	5.517	27.585	
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
2	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	5	5.517	27.585	
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	5	5.517	27.585	
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram	5	5.517	27.585	
		Ukuran : 40 cm x 60 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
5	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr	5	5	25	5 Buah Setiap Paslon Setiap Kabupaten
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
6	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 140 Gr	5	220	1.100	20 Buah Setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
7	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr	5	230	1.150	2 Buah Setiap Paslon untuk setiap Kelurahan
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

ttd

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Kasubag Hukum dan SDM

